



SURAT IZIN
NOMOR : 070/ 5530 /2011

TENTANG

PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK (TK) MUSLIMAT NU DIPONEGORO 133 LEGOK
DESA KALIWEDI KECAMATAN KEBASEN KABUPATEN BANYUMAS

- Dasar** : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
c. Peraturan Bupati Banyumas Nomor : 98 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Banyumas;
d. Surat Keterangan dari Kepala Kantor Kabupaten Banyumas Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Propinsi Jawa Tengah Nomor : 6829/II.03.02.01/I.86 tanggal 9 September 1986.
- Membaca** : Surat Kepala Unit Pendidikan Kecamatan Kebasen Nomor : 421.1/161/2011 tanggal 25 Mei 2011 tentang Usulan Ijin Operasional TK di wilayah Kecamatan Kebasen.

MENGIZINKAN :

- Kepada** :
Nama : Yayasan Pendidikan Muslimat NU Bina Bhakti Wanita
Alamat : Jl. Jend. Suprpto III/19 Purwokerto
Untuk : Mendirikan dan Menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak Muslimat NU Diponegoro 133 Legok
- Catatan** : 1. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh Pemerintah;
2. Bersifat amal dan tidak mengarah pada sifat mencari keuntungan;
3. Sanggup memenuhi sarana dan prasarana untuk kegiatan belajar mengajar;
4. Sanggup mencukupi kebutuhan tenaga pengajar sesuai dengan kualifikasi akademik dan kompetensinya;
5. Tidak akan menuntut bantuan apapun baik sarana maupun prasarana, Tenaga Pendidik dan Kependidikan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten Banyumas;
6. Apabila di kemudian hari tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan, maka Surat Izin ini sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali atau dicabut;

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 11 Juni 2011

a.n. BUPATI BANYUMAS
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS

Drs. SANTOSA EDDY PRABOWO

Pembina Tingkat I

NIP 19600608 198612 1 001

TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth. :

1. Mendiknas (up. Direktur Pembinaan PAUD) di Jakarta;
 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
 4. Kepala UPK Kebasen;
 5. Camat Kebasen;
- Arsip (Kurikulum Dikdas).**